



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat Kabupaten, perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pemangku Kepentingan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
6. Pembangunan Pangan dan Gizi adalah rangkaian penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022.

## BAB II PEMBANGUNAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

### Bagian Kesatu Pembangunan Pangan dan Gizi

#### Pasal 2

Pembangunan Pangan dan Gizi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

#### Pasal 3

- (1) RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Strategi yang dikelompokkan menjadi beberapa pilar ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022, yang meliputi :
  - a. perbaikan gizi masyarakat;
  - b. peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
  - c. mutu dan keamanan pangan;
  - d. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - e. koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
- (2) RAD-PG adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai acuan dalam rangka Pembangunan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) RAD-PG disusun dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018-2022 dalam bentuk kebijakan, strategis, dan program kegiatan.

- (5) RAD-PG menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya percepatan pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud dan tujuan penyusunan RAD-PG adalah :

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
- b. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
- c. memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan
- d. memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

### BAB IV SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 5

Sistematika RAD-PG meliputi isi beserta uraian rencana aksi, antara lain :

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, tujuan penyusunan dan dasar penyusunan RAD-PG.
- b. BAB II : RENCANA AKSI MULTISEKTOR  
Memuat tujuan dan sasaran, prinsip dan pendekatan kunci, pilar dan pendekatan kunci, pendekatan multisektor serta penguatan RAD-PG.
- c. BAB III : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI  
Memuat faktor determinan pangan dan gizi, intervensi gizi terintegrasi, kerangka kelembagaan, peran sektor non pemerintah, instansi pelaksana, pembiayaan, strategi pengembangan kapasitas serta strategi advokasi dan komunikasi.
- d. BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Memuat indikator yang dipantau, waktu dan pelaksana pemantauan, pelaporan hasil pemantauan, indikator yang dievaluasi, waktu dan pelaksana evaluasi serta pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan RAD-PG Tahun 2018-2022.

- e. BAB V : PENUTUP  
Memuat komitmen antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- f. LAMPIRAN : Memuat Matrik RAD-PG yang terdiri atas program, kegiatan, dan indikator kinerja/ouput masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal **31** Desember 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal **31** Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 46